



PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 41 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini ditinjau dari segi besar uang harian dan uang representasi, sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli

Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf A peraturan ini.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah Propinsi Sumatera utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf B peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V huruf C peraturan ini.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* pada saat akan melakukan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 24 - 10 - 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 24 - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 41 Tahun 2018  
 TANGGAL : 24-10-2018  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH  
 DALAM PROPINSI PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PERJALANAN KURANG DARI 8 JAM)

➤ KATEGORI DEKAT :

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)
1.	Bupati dan Wakil Bupati,	200.000,-
2.	Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD	200.000,-
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.b	150.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai tidak tetap	150.000,-

➤ KATEGORI SEDANG :

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp.)
1.	Bupati dan Wakil Bupati,	300.000,-
2.	Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD	300.000,-
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.b	250.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I, Pegawai tidak tetap	250.000,-

➤ KATEGORI JAUH :

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp.)
1.	Bupati dan Wakil Bupati,	500.000,-
2.	Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD	500.000,-
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.b	400.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I, Pegawai tidak tetap	400.000,-

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

No	JABATAN/GOLONGAN	UANG HARIAN DALAM IBUKOTA PROVINSI (KOTA MEDAN) DAN BINJAI (Rp)	UANG HARIAN DILUAR IBUKOTA PROVINSI (KOTA MEDAN) DAN BINJAI (Rp)	UANG REFRESENTASI DALAM PROVINSI
1.	Bupati, Wakil Bupati,	500.000,-	650.000,-	300.000.-
2.	Sekda/Pimpinan DPRD	450.000,-	600.000,-	300.000,-
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.b	450.000,-	550.000,-	250.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	400.000.-	450.000,-	-
5.	PNS Golongan II dan I, Pegawai tidak tetap	370.000.-	400.000,-	-

Keterangan :

- Uang harian diberikan kepada pelaksana SPD untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.

C. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

No	JABATAN/GOLONGAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG REFRESENTASI LUAR PROVINSI
1.	Bupati, Wakil Bupati,	OH	1.950.000,-	750.000.-
2.	Sekda/Pimpinan DPRD	OH	1.950.000,-	750.000,-
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.b	OH	1.950.000,-	500.000,-
4.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III	OH	1.500.000,-	-
5.	PNS Golongan II dan I, Pegawai tidak tetap	OH	1.250.000,-	-

Keterangan :

- 1. Uang harian diberikan kepada pelaksana SPD untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- 2. Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- 3. Khusus perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD dapat didampingi staf maksimal 2 (dua) orang.

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

